



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED] Pid.Sus/2023/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Petrus Patilalu Alias Ipit Anak Thomas Lalu;
2. Tempat lahir : Flores;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 10 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sibaju, Rt. 001 / Rw. 002, Desa Rantau, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Petrus Patilalu Alias Ipit Anak Thomas Lalu ditangkap tanggal 27 Juli 2023;

Terdakwa Petrus Patilalu Alias Ipit Anak Thomas Lalu ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa didampingi penasihat hukum: Charlie Nobel, S.H., M.H., Eki Barlianta, S.H., dan Deni Kristanto, S.H., Para Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor LKBH PEKA yang beralamat di Jalan U. Dahlan M. Suka Nomor 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat berdasarkan Penetapan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bek, tanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PETRUS PATILALU Alias IPIT Anak THOMAS LALU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua ,wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga,pengasuh anak ,pendidik, tenaga kependidikan ,aparat yang menangani perlindungan anak,atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang - Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PETRUS PATILALU Alias IPIT Anak THOMAS LALU** selama 15 (lima belas ) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit handphone model RMX1941 (realme)

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban alias Anak Korban**

- 1 (satu) helai daster lengan pendek bermotif kodok berwarna hijau dan kuning ;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai bh berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink ;

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan **PETRUS PATILALU Alias IPIT Anak THOMAS LALU** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa PETRUS PATILALU Alias IPIT Anak THOMAS LALU pada 13 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain tahun 2023 di dalam kamar rumah yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua ,wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga,pengasuh anak ,pendidik, tenaga kependidikan , aparat yang menangani perlindungan anak,atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama sama “*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 saat itu sekitar pukul 20.00 Wib anak korban baru saja pulang dari pasar sendirian beli makanan, sesampainya di rumah anak korban melihat rumah dalam keadaan sepi dan anak korbanpun langsung masuk kedalam kamar untuk tidur. Kemudian pada saat anak korban sudah tidur tiba-tiba anak korban merasakan celana dalam dibuka, dan setelah anak korban terbangun dari tidur anak korban melihat Terdakwa PETRUS PATILALU yang membuka celana dalam anak korban dan daster yang anak korban kenakan sudah dalam posisi dinaikkan diatas perut anak korban, anak korban mengetahui bahwa yang melakukan hal

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bek

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah Terdakwa PETRUS PATILALU karena lampu dikamar anak korban dalam keadaan terang, karena setiap anak korban tidur tidak pernah mematikan lampu, setelah itu anak korban bilang dengan perasaan takut dan terkejut kepada Terdakwa PETRUS PATILALU **"MAU NGAPA, SAYA GAK MAU"** sambil anak korban mendorong dada Terdakwa PETRUS PATILALU dengan kedua tangan anak korban setelah itu Terdakwa PETRUS PATILALU mengatakan **"UDAH JANGAN RIBUT, KALAU RIBUT NANTI KAMU BAPAK BUNUH"** dengan nada marah, kasar dan mata melotot sambil dengan cepat Terdakwa PETRUS PATILALU membuka celana dalam anak korban setelah celana dalam anak korban terbuka anak korban langsung menangis setelah itu Terdakwa PETRUS PATILALU menaikkan kain sarung yang Terdakwa PETRUS PATILALU gunakan sampai diatas/perut, kemudian Terdakwa PETRUS PATILALU langsung menaiki badan anak korban, setelah itu Terdakwa PETRUS PATILALU langsung memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan anak korban, dan anak korban langsung berkata **"SAKIT"**, dan Terdakwa PETRUS PATILALU mengatakan **"NDAK"**, dengan nada marah setelah itu Terdakwa PETRUS PATILALU terus saja memasukkan kemaluannya didalam lubang kemaluan anak korban dengan gerakan naik turun yang mana pada saat itu anak korban masih menagis, sambil kedua tangan Terdakwa PETRUS PATILALU dimasukkan kedalam daster dan meremas kedua payudara anak korban, setelah itu Terdakwa PETRUS PATILALU mengeluarkan kemaluannya dari lubang kemaluan anak korban dan bapak mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban, setelah itu Terdakwa PETRUS PATILALU kembali menggunakan kain sarungnya dan pergi meninggalkan anak korban didalam kamar, sedangkan anak korban langsung membersihkan sperma Terdakwa PETRUS PATILALU tersebut menggunakan handuk anak korban yang ada didalam kamar anak korban.

- Kemudian perbuatan Terdakwa PETRUS PATILALU yang menyetubuhi Anak Kandung korban yang bernama ANAK KORBAN telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali secara berturut-turut yang dimulai dari hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 saat itu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di kamar rumah Anak Korban, kemudian Kejadian yang kedua kalinya terjadi keesokan harinya setelah kejadian yang pertama yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat didalam kamar anak korban yang ada didalam rumah anak korban yang beralamat di [REDACTED]



██████████, untuk kejadian yang ketiga kalinya terjadi keesokan harinya setelah kejadian yang kedua kalinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat didalam kamar anak korban yang ada didalam rumah anak korban yang beralamat di ██████████

██████████, Untuk kejadian yang keempat kalinya terjadi keesokan harinya setelah kejadian yang ketiga kalinya yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat didalam kamar anak korban yang ada didalam rumah anak korban yang beralamat di ██████████

██████████, kemudian untuk persetubuhan yang terakhir yaitu persetubuhan yang terakhir terjadi setelah persetubuhan yang keempat kalinya yaitu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat didalam kamar anak korban yang ada didalam rumah anak korban yang beralamat di ██████████

- Hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit TK IV 12.07.01 SINGKAWANG dengan Nomor: VET/05/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023, hasil pemeriksaan selaput darah (hymen) adalah tampak luka robek lama arah **jam tujuh, sebelas dan arah jam empat dan enam sampai dasar.**
- Bahwa dapat diketahui PETRUS PATILALU Alias IPIT Anak THOMAS LALU merupakan Bapak Kandung anak korban ANAK KORBAN.
- Bahwa dapat diketahui berdasarkan kutipan akta nomor : ██████████ An. ANAK KORBAN bahwa korban berusia 14 tahun saat terjadinya kejadian tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang - Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa PETRUS PATILALU Alias IPIT Anak THOMAS LALU pada 13 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain tahun 2022 di dalam kamar rumah yang beralamat di ██████████ atau setidaknya tidaknya pada suatu te





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mpat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 saat itu sekitar pukul 20.00 Wib anak korban baru saja pulang dari pasar sendirian beli makanan, sesampainya di rumah anak korban melihat rumah dalam keadaan sepi dan anak korbanpun langsung masuk kedalam kamar untuk tidur. Kemudian pada saat anak korban sudah tidur tiba-tiba anak korban merasakan celana dalam dibuka, dan setelah anak korban terbangun dari tidur anak korban melihat Terdakwa PETRUS PATILALU yang membuka celana dalam anak korban dan daster yang anak korban kenakan sudah dalam posisi dinaikkan diatas perut anak korban, anak korban mengetahui bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Terdakwa PETRUS PATILALU karena lampu dikamar anak korban dalam keadaan terang ,karena setiap anak korban tidur tidak pernah mematikan lampu, setelah itu anak korban bilang dengan perasaan takut dan terkejut kepada Terdakwa PETRUS PATILALU **“MAU NGAPA, SAYA GAK MAU”** sambil anak korban mendorong dada Terdakwa PETRUS PATILALU dengan kedua tangan anak korban setelah itu Terdakwa PETRUS PATILALU mengatakan **“UDAH JANGAN RIBUT, KALAU RIBUT NANTI KAMU BAPAK BUNUH”** dengan nada marah, kasar dan mata melotot sambil dengan cepat Terdakwa PETRUS PATILALU membuka celana dalam anak korban setelah celana dalam anak korban terbuka anak korban langsung menangis setelah itu Terdakwa PETRUS PATILALU menaikkan kain sarung yang Terdakwa PETRUS PATILALU gunakan sampai diatas/perut, kemudian Terdakwa PETRUS PATILALU langsung menaiki badan anak korban, kemudian Terdakwa PETRUS PATILALU **meremas kedua payudara anak korban**, setelah Terdakwa PETRUS PATILALU melakukan persetubuhan terhadap anak korban ANAK KORBAN Terdakwa PETRUS PATILALU kembali menggunakan kain sarungnya dan pergi meninggalkan anak korban didalam kamar, sedangkan anak korban langsung membersihkan sperma Terdakwa PETRUS PATILALU tersebut menggunakan handuk anak korban yang ada didalam kamar anak korban.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit TK IV 12.07.01 SINGKAWANG dengan Nomor:VET/05/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023, hasil pemeriksaan selaput darah (hymen) adalah tampak luka robek lama arah **jam tujuh, sebelas dan arah jam empat dan enam sampai dasar.**
- Bahwa dapat diketahui PETRUS PATILALU Alias IPIT Anak THOMAS LALU merupakan Bapak Kandung anak korban ANAK KORBAN.
- Bahwa dapat diketahui berdasarkan kutipan akta nomor :  
[REDACTED] An. ANAK KORBAN bahwa korban berusia 14 tahun saat terjadinya kejadian tersebut

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E Undang -Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang g Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Pe rubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Domitilia Natalia S.Pd Anak Petrus Patilalu** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang adik Saksi alami;
- Bahwa dari keterangan yang adik Saksi sampaikan bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada saat Saksi sudah menikah dan Saksi pergi ke Sambas untuk ikut suami bekerja. Kejadian persetubuhan pertama kali terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat orang rumah sudah tidur. Di rumah ada Ibu dan adik laki-laki Saksi dan persetubuhan terjadi di kamar adik Saksi yang terletak di Dusun Sibaju RT. 004/ RW. 002 Desa Rantau Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah ayah Saksi Petrus Patilalu;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban persetubuhan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban di rumah tersebut tidur sendiri di dalam kamar sendiri;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban persetubuhan tersebut dilakukan secara berturut-turut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB adik Saksi yaitu Anak Korban chat Saksi dengan mengirim screenshot whatsapp antara Terdakwa dengan adik Saksi yang ingin mengajak melakukan hubungan badan kepada adik Saksi. Kemudian Saksi menelpon adik Saksi dan mengatakan "*kamu dimana, kamu pergi jak ke rumah bibik wati dulu*", kemudian adik Saksi bilang "*iya, saya mau kabur dari rumah, ke rumah bibik wati jak*". Setelah itu Saksi menelpon Saksi Wati dan Saksi bilang kalau adik Saksi lagi di jalan dan sembunyi di rumah Bibik Wati saja dulu. Kemudian Bibik Wati bilang "*iya, ke rumah saya aja dulu sembunyi, besok baru saya antar Anak Korban ke sambas tempat kak tila*". Kemudian setelah itu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Wati, Suaminya, dan adik Saksi sampai ke tempat tinggal Saksi, sesampainya di Sambas tersebut sekira pukul 20.00 WIB Saksi menanyakan kepada adik Saksi "*bapak ada gak ganggu atau melakukan hubungan dengan kamu?*". Setelah itu adik Saksi mengatakan sambil menangis "*sudah*", dan Saksi terkejut karena Saksi kira belum terjadi dan dan Saksi tanya lagi "*serius?*" dan adik Saksi mengatakan "*iya sudah*". Setelah itu Saksi melaporkan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi ada menanyakan terkait chat tersebut kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa salah kirim dan salah tekan;
- Bahwa Ibu Saksi tidak mengetahui mengenai persetubuhan tersebut, setelah Saksi lapor ke pihak kepolisian kemudian Saksi memberitahu ibu Saksi dan ibu Saksi shock;
- Bahwa di chat tersebut ada Terdakwa menyebut nama adik Saksi;
- Bahwa benar, yang di dalam chat tersebut adalah nomor Terdakwa;
- Bahwa Ibu Saksi sehari-hari memang tampak tertekan;
- Bahwa keseharian Terdakwa di rumah terhadap Ibu dan anak-anaknya sebelum Saksi menikah dan pisah rumah, Terdakwa di rumah agak pemarah jika menolak keinginan Bapak, dan Bapak suka melempar barang kalau sedang marah dan kadang suka memukul kepala adik Saksi kalau adik Saksi menolak jika disuruh melakukan pekerjaan rumah;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melapor ke pihak kepolisian adalah Saksi sendiri, karena adik Saksi bercerita kepada Saksi sehingga Saksi yang pergi melapor;
  - Bahwa Saksi mengetahui tentang persetubuhan tersebut pada tanggal 19 Juli 2023 dari cerita adik Saksi yang mengirimkan screenshot chat dari Terdakwa kepada adik Saksi yang berisi video persetubuhan antara Terdakwa dan ibu Saksi dan kemudian isi dari chat tersebut Terdakwa mengajak adik Saksi untuk melakukan persetubuhan seperti yang ada pada video;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat video tersebut;
  - Bahwa adik Saksi pergi ke rumah Saksi Wati dengan menggunakan sepeda motor sendiri;
  - Bahwa kondisi adik Saksi pada saat diantar oleh Saksi Wati ke Sambas dalam keadaan mata merah, wajah sedih, takut dan seperti orang sedang melamun;
  - Bahwa benar ini merupakan chat yang dikirim oleh Anak Korban kepada Saksi pada saat Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan;
  - Bahwa Saksi mengerti arti dari chat tersebut karena itu merupakan bahasa Dayak yang Saksi dan orang tua Saksi gunakan dalam berkomunikasi sehari-hari;
  - Bahwa arti dari chat tersebut *Mantap Ka Anak Korban. Anak Korban ayo kita berhubungan badan, nungging, bergantian, kamu di atas*;
  - Bahwa Anak Korban sehari-hari tinggal bersama dengan Terdakwa, Ibu, dan adik laki-laki Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban ada diancam atau diiming-imingi sesuatu oleh Terdakwa karena Anak Korban tidak bercerita;
  - Bahwa Saksi menyimpan nomor handphone Terdakwa namun Saksi tidak hafal nomornya;
  - Bahwa setelah mengetahui persetubuhan tersebut Saksi merasa sangat sedih dan marah kepada Terdakwa dan setelah itu Saksi langsung datang untuk membuat laporan ke Polsek Monterado dan setelah itu saya diantar oleh anggota Polsek Monterado untuk membuat laporan di Polres Bengkayang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi dimana persetubuhan tersebut tidak ada terjadi, dan video yang dikirim pada chat tersebut bukan Terdakwa yang mengirimkan. Atas

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dari Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

**2. Saksi Wati Binti Yusak Aju** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang terjadi kepada keponakan Saksi, Anak Korban;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban yang melakukan persetubuhan adalah ayah kandungnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang persetubuhan tersebut dari cerita kakak kandung Anak Korban yang menelpon Saksi;
- Bahwa Saksi ditelpon oleh kakak kandung Anak Korban pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023;
- Bahwa Anak Korban ada pergi ke rumah Saksi setelah meninggalkan rumahnya untuk kabur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib kakak kandung dari Anak Korban yang bernama Domitia Natalia Alias Tila menelpon Saksi sambil menangis dan mengatakan "*bik, adek saya si Anak Korban ada nelfon saya kalau bapak ada ngajak Anak Korban berhubungan badan*". Kemudian Saksi kaget dan mengatakan "*kok bisa*" dan Saksi Tila mengatakan "*iya, Anak Korban lagi di jalan mau ke rumah bibik sembunyi*". Setelah itu Saksi bilang "*iya, ke rumah saya aja dulu*". Tidak lama kemudian Anak Korban datang ke rumah Saksi sendirian menggunakan sepeda motor dengan mata bengkak dan merah seperti habis menangis, kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "*udah pernah berhubungan ka belum?*" dijawab "*tidak ada*". Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi bersama dengan suami mengantar Anak Korban bersama dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju Sambas ke rumah Saksi Tila, dan tiba sekira pukul 11.30 Wib, setelah Saksi mengantar Anak Korban, Saksi dan suami langsung pulang ke rumah Saksi. Sekira pukul 20.00 Wib sesampainya Saksi di rumah Saksi Tila menelpon Saksi dan mengatakan "*bik, bapak ada melakukan hubungan badan dengan Anak*

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Korban, Anak Korban sendiri yang bilang kepada saya". Kemudian Saksi Tila mengatakan akan melapor kepada pihak kepolisian;*

- Bahwa Anak Korban tidak ada bercerita langsung kepada Saksi mengenai hal tersebut, karena pada saat Saksi menanyakan Anak Korban mengatakan tidak ada dan tidak mengaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Kristina A** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan persetubuhan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa ayah dari Anak Korban dan korban persetubuhan adalah anak Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki 5 orang anak bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa yang masih tinggal bersama dengan Saksi dan Terdakwa adalah anak keempat kami Saudara Juan Carlos Wea dan anak kelima yaitu Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana persetubuhan tersebut terjadi, Saksi baru mengetahui pada tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Terdakwa dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian, Saksi mendengar dari anak Saksi, Tila yang bertanya kepada Anak Korban pada saat di rumah dan mengatakan "*dimana bapak ganggu kamu?*", dijawab ke Tila "*di dalam kamar saya*";
- Bahwa keseharian Terdakwa dan Anak Korban sama seperti biasanya saja, tidak ada yang aneh, dan Saksi tidak merasa curiga sama sekali dengan sikap dan tingkah laku Terdakwa dan Anak Korban, sehari-hari kalau Anak Korban di rumah Terdakwa tidak berada di rumah, karena dari pagi sampai siang hari Terdakwa berjualan sayur keliling;
- Bahwa kedekatan ayah dan anak antara Terdakwa dengan Anak Korban biasa saja, terkadang Terdakwa marah karena sifatnya yang agak keras, jika Anak Korban ingin keluar malam maka Terdakwa memarahi Anak Korban agar tidak keluar malam;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang video persetubuhan yang dikirim oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa yang ada di video tersebut adalah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa yang merekam video tersebut adalah Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi video direkam pada saat Terdakwa baru memiliki handphone pada bulan November 2022 setelah terjadi persetubuhan baru Terdakwa merekam video tersebut dan mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan lagi pada bulan Juli 2023;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Terdakwa merekam video untuk kebutuhan sendiri;
- Bahwa pada saat di rumah Anak Korban tidur di kamarnya sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan Anak Korban berusia 13 tahun;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut Saksi tidak ada bertanya mengenai kronologisnya kepada Anak Korban karena Saksi merasa malu jika mendengar jawaban yang akan disampaikan oleh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa di dalam kesehariannya sering marah-marah dan memukul dan membentak di rumah;
- Bahwa di dalam keseharian kami yang lebih dekat dengan Anak Korban adalah Saksi daripada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diancam oleh Terdakwa jika Terdakwa sedang marah;
- Bahwa Anak Saksi yang laki-laki dan tinggal di rumah sekarang pendidikannya adalah SMA;
- Bahwa dari cerita persetubuhan tersebut Saksi lebih percaya kepada Anak Korban;
- Bahwa di dalam keseharian Anak Korban setelah kejadian persetubuhan tersebut biasa saja tidak ada perubahan namun lebih pendiam dan mengurung diri;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan persetubuhan tersebut kepada saya;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang persetubuhan tersebut dari anak Saksi yang bernama Tila;
- Bahwa Saksi hanya mendengar Saksi Tila bertanya kepada Anak Korban "dimana bapak ganggu kamu?", dan dijawab oleh Anak Korban "di dalam kamar saya". Kemudian Saksi Tila ada menyuruh Saksi untuk melihat handphone Terdakwa namun Saksi mengatakan tidak bisa karena handphone diambil Bapak;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa tentang persetubuhan tersebut;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi shock dan merasa sangat kasihan dan sedih atas apa yang menimpa Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Anak Korban tidak mau menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi;
- Bahwa hubungan Saksi sehari-hari dengan Anak Korban biasa-biasa saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi James Lette, S.Th** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban adalah anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan mereka hanya sebatas warga yang tinggal satu desa, dikarenakan saya adalah sekretaris desa Rantau Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi mengetahui nama istri dari Terdakwa adalah Saksi Kristina A;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan keluarga Terdakwa tinggal di desa Rantau karena mereka lebih dahulu tinggal di desa tersebut daripada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut dari warga sekitar Dusun Sibaju yang melaporkan bahwa ada ayah yang melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, kemudian Saksi menuju ke lokasi dan ketika sampai di lokasi Terdakwa sudah dibawa ke kantor kepolisian;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 1 kilometer;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tinggal ber empat, bersama dengan istri dan kedua orang anaknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;





5. **Anak Korban Anak Korban Alias Anak Korban** tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana persetubuhan yang Anak Korban alami;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa, ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 5 kali;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi di dalam kamar Anak Korban yang ada di dalam rumah Anak Korban yang beralamat di Dusun Sibaju RT. 001 / RW. 002 Desa Rantau Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan secara berturut-turut selama 5 hari di bulan Oktober tahun 2022 dan persetubuhan tersebut terjadi setelah kakak kandung Anak Korban Saksi Domitia Natalia menikah, dan setelah menikah kakak kandung Anak Korban pergi ikut suaminya bertugas di Sambas. Kejadian persetubuhan pertama kali terjadi 1 hari setelah kakak kandung Anak Korban pergi ke Sambas yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 pada waktu malam hari sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dalam kamar Anak Korban. Kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB kembali di kamar Anak Korban, kemudian ketiga pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB pada tempat yang sama dan keempat kali pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 di waktu yang sama dan terakhir pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 bertempat di kamar Anak Korban lagi;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Anak Korban masih 1 rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi komunikasi Anak Korban dengan Terdakwa biasa saja, namun Anak Korban menjadi takut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada berbicara tidak sopan kepada Anak Korban;
- Bahwa reaksi Anak Korban pada saat diajak melakukan persetubuhan takut dan menolak namun karena diancam oleh Terdakwa Anak Korban tidak bisa menolak;
- Bahwa Anak Korban tidak berteriak karena Terdakwa mengatakan jangan mengeluarkan suara dan tidak boleh ribut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak ada bercerita kepada ibu Anak Korban tentang persetubuhan tersebut karena hubungan Anak Korban dengan ibu tidak begitu dekat dan Anak Korban takut disalahkan oleh ibu Anak Korban dan takut ibu mengatakan jika Anak Korban yang mau dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban masih sekolah kelas 3 SMP;
- Bahwa Anak Korban tidak ada diberi imbalan setelah melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa selama beberapa kali terjadi persetubuhan tersebut alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama kali pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 saat itu sekira pukul 20.00 wib Anak Korban baru saja pulang dari pasar sendirian untuk membeli makanan. Sesampainya di rumah Anak Korban melihat rumah sudah dalam keadaan sepi dan Anak Korban pun langsung masuk ke dalam kamar untuk tidur. Pada saat Anak Korban sudah tidur tersebut, tiba-tiba Anak Korban merasakan celana dalam Anak Korban dibuka dan Anak Korban kemudian terbangun dan melihat bapak kandung Anak Korban yang membuka celana dalam Anak Korban dan daster yang Anak Korban kenakan sudah dinaikkan ke atas perut Anak Korban dan Anak Korban yakin itu adalah bapak kandung Anak Korban karena lampu di kamar Anak Korban terang dan Anak Korban tidur tidak pernah mematikan lampu, setelah itu Anak Korban bilang dengan perasaan takut dan terkejut kepada Bapak “*mau ngapa, saya gak mau*” sembari Anak Korban mendorong dada bapak dengan kedua tangan Anak Korban dan setelah itu bapak mengatakan “*Udah jangan ribut, kalau ribut nanti bapak bunuh*”. Dengan nada marah, kasar dan mata melotot sambil dengan cepat bapak membuka celana dalam Anak Korban setelah celana dalam Anak Korban terbuka Anak Korban langsung menangis, setelah itu bapak menaikkan sarung yang bapak gunakan sampai di atas perut bapak dan pada saat itu bapak tidak menggunakan baju, dan keseharian bapak memang tidur hanya pakai sarung dan tidak menggunakan baju dan bapak langsung menaiki badan Anak Korban, setelah itu bapak langsung memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan Anak Korban langsung berkata kepada bapak “*sakit*”. Dan bapak hanya mengatakan “*ndak*”, dengan nada marah, setelah itu bapak terus saja memasukkan kemaluannya di dalam lubang kemaluan Anak Korban

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gerakan naik turun yang mana pada saat itu Anak Korban masih menangis, sambil kedua tangan bapak dimasukkan ke dalam daster dan meremas kedua payudara Anak Korban. Setelah itu bapak Anak Korban mengeluarkan kemaluannya dari lubang kemaluan Anak Korban dan bapak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban dan setelah itu bapak kembali menggunakan kain sarungnya dan pergi meninggalkan Anak Korban di dalam kamar, sedangkan Anak Korban langsung membersihkan sperma bapak dengan menggunakan handuk Anak Korban yang berada di dalam kamar;

- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 wib, ketiga pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 wib, keempat kalinya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 wib dan untuk kejadiannya sama yaitu Anak Korban sudah tidur di malam hari dan kemudian bapak langsung saja masuk ke dalam kamar Anak Korban dan langsung menurunkan celana dalam Anak Korban dan diletakkan di atas kasur di samping Anak Korban dan bapak langsung menaikkan sarung di atas perut bapak dan setiap melakukan persetubuhan tersebut Anak Korban menangis sambil mendorong bapak untuk menjauh namun bapak selalu bilang "jangan ribut, jangan nangis, nanti kamu bapak bunuh". Dengan nada kasar dan marah serta mata melotot dan Anak Korban tidak bisa meminta tolong atau berteriak karena Anak Korban takut dengan ancaman bapak yang ingin membunuh Anak Korban dan bapak langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan naik turun sambil kedua tangan bapak meremas kedua payudara Anak Korban sampai bapak mengeluarkan sperma dan diletakkan di luar kemaluan Anak Korban yaitu di atas perut Anak Korban dan setelah itu bapak kembali menggunakan kain sarungnya dan pergi meninggalkan Anak Korban di kamar, sedangkan Anak Korban langsung membersihkan sperma bapak dengan menggunakan handuk yang ada di dalam kamar Anak Korban;

- Bahwa untuk kejadian yang terakhir kali, yaitu sekira pukul 22.00 wib Anak Korban sedang menonton tv bersama mamak, bapak dan abang kandung Anak Korban, setelah menonton Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar untuk tidur. Setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar, kemudian mamak, bapak dan abang Anak Korban juga masuk ke dalam kamar masing-masing untuk tidur. Setelah itu di dalam kamar Anak Korban

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berbaring dan langsung tertidur, namun pada saat Anak Korban sudah tidur Anak Korban merasakan bapak kandung Anak Korban kembali membuka celana dalam Anak Korban dan Anak Korban langsung mendorong dada bapak dengan kedua tangan Anak Korban dan bapak mengatakan “diam, kalau ribut nanti kamu bapak bunuh” dengan nada kasar marah dan mata melotot. Setelah itu bapak langsung menaikkan sarungnya di atas perut bapak dan langsung menaiki badan Anak Korban. Setelah itu bapak langsung memasukkan kemaluannya di dalam lubang kemaluan Anak Korban dan bapak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban dan kemudian bapak langsung menggunakan kembali sarungnya dan pergi meninggalkan Anak Korban di kamar, sedangkan Anak Korban langsung membersihkan sperma bapak dengan menggunakan handuk yang ada di dalam kamar Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan video porno kepada Anak Korban sejak bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa yang mengirim video adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Anak Korban pernah memegang handphone Terdakwa karena handphone Terdakwa tidak memakai kode sandi;
- Bahwa persetubuhan hanya terjadi di bulan Oktober tahun 2022;
- Bahwa alasan Anak Korban baru menceritakan kejadian tersebut pada bulan Juli tahun 2023 kepada kakak kandung Anak Korban karena pada bulan Juli Tahun 2023 Terdakwa ada mengirimkan video porno kepada Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan kembali;
- Bahwa seingat Anak Korban Terdakwa mengajak kembali melakukan persetubuhan pada hari senin sekira bulan Juli sebelum Anak Korban kabur dari rumah pada hari Rabunya. Anak Korban kabur dari rumah karena takut diajak berhubungan badan kembali dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui tentang peristiwa persetubuhan tersebut hanya keluarga saja;
- Bahwa perasaan Anak Korban pada saat melihat Terdakwa sekarang malu dan takut jika Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat mengirim video sedang berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa sering mengirim video kepada Anak Korban sejak Terdakwa membeli handphone pada bulan Maret tahun 2023, Terdakwa sering chat saya melalui whatsapp dari bulan Maret tahun 2023 sampai

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2023 untuk mengajak berhubungan badan dengan Anak Korban dan mengatakan “*nak, yok babini. (nak, yok berhubungan badan*”, tetapi tidak Anak Korban balas dan hanya Anak Korban baca saja dan langsung Anak Korban hapus chat dari Terdakwa tersebut karena takut ketahuan orang lain karena Anak Korban sudah tidak tahan lagi dengan Terdakwa akhirnya chat terakhir dari Terdakwa di bulan Juni tahun 2023 yang mengajak saya melakukan hubungan badan akhirnya saya screenshot dan kirim ke kakak kandung Anak Korban yang bernama Domitilia;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi imbalan berupa uang maupun barang kepada Anak Korban setelah melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Korban menceritakan persetubuhan tersebut kepada kakak kandung Anak Korban pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.30 wib;
- Bahwa Ibu Anak Korban baru mengetahui tentang persetubuhan tersebut setelah Terdakwa ditangkap, kemudian Anak Korban menceritakan semua kepada Ibu Anak Korban dan Ibu Anak Korban marah dan mengatakan mengapa tidak menceritakan kejadian tersebut dari awal mula terjadinya persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.30 wib Anak Korban pergi dari rumah karena Anak Korban takut kepada Terdakwa, karena Terdakwa ada chat Anak Korban dan mengatakan ingin melakukan hubungan badan dengan Anak Korban. Kemudian di perjalanan Anak Korban menscreenshot whatsapp Terdakwa kepada Anak Korban yang ingin mengajak melakukan hubungan badan kepada Anak Korban dan Anak Korban kirim kepada kakak kandung Anak Korban yang bernama Domitilia. Kemudian kakak Anak Korban menelpon dan mengatakan “*kamu dimana, kamu pergi jak ke rumah bibik wati dulu, jangan cerita kepada siapa-siapa*” dan Anak Korban mengatakan “*saya di jalan mau kabur, iya saya ke rumah bibik wati.*” Setelah itu Anak Korban pergi sendirian ke rumah Bibik Wati di Pasi Singkawang, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 Bibik Wati mengantarkan Anak Korban untuk pergi ke rumah kakak kandung Anak Korban di Sambas;
- Bahwa benar ini adalah bukti chat yang Terdakwa kirim kepada Anak Korban;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengetahui isi dari video yang dikirim adalah video bapak dan mamak Anak Korban sedang berhubungan badan;
- Bahwa benar, baju tersebut adalah yang Anak Korban gunakan pada saat terjadi persetubuhan pertama kali;
- Bahwa Anak Korban menginginkan barang bukti tersebut dimusnahkan saja;
- Bahwa Terdakwa sering mengirim chat kepada Anak Korban dan mengajak berhubungan badan, namun setiap Terdakwa chat langsung Anak Korban hapus karena takut ketahuan orang lain dan berharap Terdakwa tidak chat seperti itu lagi kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan atas keterangan dari Saksi dan mengatakan semua keterangan saksi adalah tidak benar dan terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Refertum dengan Nomor Vet/05/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Detasemen Kesehatan Wilayah 12.04.01 Rumah Sakit TK IV 12.07.01 Singkawang tertanggal 27 Juli 2023 atas nama Anak Korban;
- Hasil Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum Anak Saksi atas Nama Anak Korban dengan Nomor Surat 400.9.2/468/SOSP3A-C tertanggal 16 Agustus 2023;
- Laporan Pemeriksaan Psikologi Forensik yang dikeluarkan oleh Kantor "Wellbeing Cita" dengan nomor 02/HPPPF/PSI/VIII/2023 tertanggal 18 Agustus 2023;
- Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tertanggal 12 Desember 2014 atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur sebanyak 5 kali;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari persetubuhan tersebut adalah anak kandung Terdakwa yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut pada saat kejadian pertama pada saat itu Terdakwa melihat Anak Korban sedang tidur dan kemudian Terdakwa bangunkan Anak Korban dan pada saat Anak Korban bangun Terdakwa langsung mengancam dan berkata "*kalaupun ngomong dengan orang saya bunuh*". Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakainya dan Terdakwa pun membuka celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudaranya dan pada saat itu Anak Korban ada bilang "*sakit*" namun Terdakwa tidak menjawab dan tidak lama kemudian Terdakwa terasa mau keluar sperma dan Terdakwa cabut kemaluan Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan di atas perut Anak Korban dan untuk kejadian kedua sampai dengan kelima kalinya Terdakwa lakukan dengan cara yang sama;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut pada waktu malam hari;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan persetubuhan di malam hari agar tidak dilihat oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merayu Anak Korban dan langsung melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban setelah persetubuhan tersebut;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui tentang persetubuhan tersebut sampai pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengirim video porno kepada Anak Korban;
- Bahwa istri Terdakwa pernah memegang handphone milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan BAP di Kepolisian Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 kali secara berturut-turut pada bulan Oktober tahun 2022. Yang pertama pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 wib bertempat di dalam kamar Anak Korban yang ada di dalam rumah Terdakwa. Kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 wib bertempat di dalam kamar Anak Korban yang ada di dalam rumah Terdakwa. Ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 21.00 wib bertempat di dalam kamar Anak Korban yang ada di dalam rumah Terdakwa. Keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 wib bertempat di dalam kamar Anak Korban yang ada di dalam rumah Terdakwa. Kelima terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 wib bertempat di dalam kamar Anak Korban yang ada di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan ancaman kepada Anak Korban ketika melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah Ayah dan anak;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa video yang dikirim melalui chat whatsapp adalah video Terdakwa dan istri sedang melakukan hubungan suami-istri;
- Bahwa maksud Terdakwa merekam video tersebut adalah untuk koleksi pribadi dan untuk dilihat-lihat kembali;
- Bahwa istri Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa membuat video sedang melakukan hubungan suami istri tersebut;
- Bahwa istri Terdakwa tidak marah dengan rekaman video tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya merekam video hubungan suami-istri sebanyak 1 kali;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui persetubuhan yang sudah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur sampai Terdakwa mencapai klimaks dan sperma Terdakwa keluar di luar kemaluan Anak Korban yaitu di atas perutnya;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan istri Terdakwa, anak laki-laki dan Anak Korban;
- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah pada saat kejadian Terdakwa sedang pusing dan minum minuman beralkohol, kemudian Terdakwa langsung mendatangi kamar Anak Korban dan mencopot celananya, dan Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman kepada Anak Korban dan langsung melakukan persetubuhan tersebut;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada maksud dan tujuan melakukan persetubuhan tersebut karena pada waktu itu kondisi ekonomi sedang banyak beban, kemudian Terdakwa di bawah pengaruh alcohol sehingga menjadi khilaf dan melakukan persetubuhan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa pernah mengirim pesan kepada Anak Korban namun Terdakwa tidak ada mengirim video porno;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengirim video porno tersebut karena Terdakwa setiap habis kerja handphone Terdakwa letakkan di atas meja;
  - Bahwa Anak Korban tidak ada mengatakan sakit pada saat persetubuhan tersebut terjadi;
  - Bahwa pada saat pertama kali melakukan persetubuhan tersebut perasaan Terdakwa menyesal;
  - Bahwa hubungan biologis Terdakwa dengan istri berjalan normal;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada tujuan apa-apa karena Terdakwa melakukannya pada saat sedang dibawah pengaruh minuman beralkohol;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone model RMX1941 (Realme C2);
- 1 (satu) helai daster lengan pendek bermotif kodok berwarna Hijau dan Kuning;
- 1 (satu) helai bh berwarna Abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna Pink;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkaranya, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban mengirim screenshot whatsapp kepada Saksi Domitila yang berisi percakapan antara Terdakwa dengan Anak Korban mengajak berhubungan badan kepada Anak Korban. Setelah menerima chat *wahtasapp* dari Terdakwa, Anak Korban bersembunyi di rumah Saksi Wati Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Wati, Suaminya, dan Anak Korban sampai ke tempat tinggal Saksi Domitila dan di rumah Saksi Domitila Anak Korban menceritakan telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa kemudian Saksi Domitila melaporkan persetubuhan tersebut kepada Polisi pada bulan Juli 2023;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wib pada saat anak korban sudah tidur tiba-tiba anak korban merasakan celana dalam dibuka, dan setelah anak korban terbangun dari tidur anak korban melihat Terdakwa yang membuka celana dalam anak korban dan daster yang anak korban kenakan sudah dalam posisi dinaikkan di atas perut anak korban, anak korban mengetahui bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Terdakwa karena lampu dikamar anak korban dalam keadaan terang, setelah itu anak korban bilang dengan perasaan takut dan terkejut kepada Terdakwa "*mau ngapa, saya gak mau*" sambil anak korban mendorong dada Terdakwa dengan kedua tangan anak korban setelah itu Terdakwa mengatakan "*udah jangan ribut, kalau ribut nanti kamu bapak bunuh*" dengan nada marah, kasar dan mata melotot sambil dengan cepat Terdakwa membuka celana dalam anak korban setelah celana dalam anak korban terbuka anak korban langsung menangis setelah itu Terdakwa menaikkan kain sarung yang Terdakwa gunakan sampai di atas/perut, kemudian Terdakwa langsung menaiki badan anak korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan anak korban, dan anak korban langsung berkata "*sakit*", dan mengatakan "*ndak*", dengan nada marah setelah itu Terdakwa terus saja memasukkan kemaluannya di dalam lubang kemaluan anak korban dengan gerakan naik turun yang mana pada saat itu anak korban masih menagis, sambil kedua tangan Terdakwa dimasukkan kedalam daster dan meremas kedua payudara anak korban, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari lubang kemaluan anak korban dan bapak mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban, setelah itu Terdakwa kembali menggunakan kain sarungnya dan pergi meninggalkan anak korban didalam kamar, sedangkan anak korban langsung membersihkan sperma Terdakwa

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menggunakan handuk anak korban yang ada didalam kamar anak korban;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Kandung korban sebanyak 5 (lima) kali secara berturut-turut yang dimulai dari hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 saat itu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di kamar rumah Anak Korban, kemudian kejadian yang kedua kalinya terjadi keesokan harinya setelah kejadian yang pertama yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat didalam kamar anak korban yang ada di dalam rumah anak korban yang beralamat di Dusun Sibaju, Rt. 001 / Rw. 002, Desa Rantau, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, untuk kejadian yang ketiga kalinya terjadi keesokan harinya setelah kejadian yang kedua kalinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di dalam kamar anak korban yang ada di dalam rumah anak korban yang beralamat di Dusun Sibaju, Rt. 001 / Rw. 002, Desa Rantau, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, untuk kejadian yang keempat kalinya terjadi keesokan harinya setelah kejadian yang ketiga kalinya yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat didalam kamar anak korban yang ada di dalam rumah anak korban yang beralamat di Dusun Sibaju, Rt. 001 / Rw. 002, Desa Rantau, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, kemudian untuk persetubuhan yang terakhir yaitu persetubuhan yang terakhir terjadi setelah persetubuhan yang keempat kalinya yaitu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di dalam kamar anak korban yang ada di dalam rumah anak korban yang beralamat di Dusun Sibaju, Rt. 001 / Rw. 002, Desa Rantau, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit TK IV 12.07.01 Singkawang dengan Nomor:VET/05/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 denegan hasil pemeriksaan selaput darah (hymen) adalah tampak luka robek lama arah jam tujuh, sebelas dan arah jam empat dan enam sampai dasar;

- Bahwa Terdakwa merupakan Bapak Kandung Anak Korban sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 6107080610080008 atas nama Kepala Keluarga Petrus Patilalu;

- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 12 Desember 2014 atas nama Anak Korban dapat diketahui Anak Korban berusia 14 tahun pada saat tindak pidana terjadi;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bek

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;
3. Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, Atau Tenaga Kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur *Setiap orang*;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum, Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) sedangkan kata "Setiap Orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur perbuatan yang didakwakan terhadap



Terdakwa dan pertimbangan dapat tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dapat dilakukan pada saat mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda atau pemaaf sehingga dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam putusan ini majelis hakim hanya akan mempertimbangkan apakah benar seseorang yang dihadapkan di persidangan sesuai identitasnya dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan penuntut umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Petrus Patilalu Alias Ipit Anak Thomas Lalu** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara sehingga unsur setiap orang di sini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Dilarang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian di persidangan dan apabila salah satu perbuatan dalam rangkaian sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dimaksud kekerasan adalah membuat seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa, yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. (Vide: Pasal 89 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 huruf a UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan dapat dilihat dalam *Hoge Raad* dengan *Arrestnya* tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397 dan *Arrestnya* tanggal 18 Oktober 1915, NJ, halaman 1116, yaitu ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya dan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada seseorang sedemikian rupa sehingga orang itu bersedia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri, Perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa untuk melakukan persetujuan dalam konteks ini maka perbuatan itu membuat seorang anak menjadi terpaksa untuk melakukan persetujuan, Keterpaksaan anak tersebut merupakan akibat dari digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu dan lainnya telah diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban mengirim screenshot whatsapp kepada Saksi Domitila yang berisi percakapan antara Terdakwa dengan Anak Korban mengajak berhubungan badan kepada Anak Korban. Setelah menerima chat whatsapp dari Terdakwa, Anak Korban bersembunyi di rumah Saksi Wati Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Wati, Suaminya, dan Anak Korban sampai ke tempat tinggal Saksi Domitila dan di rumah Saksi Domitila Anak Korban menceritakan telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa kemudian Saksi Domitila melaporkan persetujuan tersebut kepada Polisi;
- Bahwa kronologis peristiwanya bermula pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wib pada saat anak korban sudah tidur tiba-tiba anak korban merasakan celana dalam dibuka, dan setelah anak korban terbangun dari tidur anak korban melihat Terdakwa yang membuka celana dalam anak korban dan daster yang anak korban kenakan sudah

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posisi dinaikkan di atas perut anak korban, anak korban mengetahui bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Terdakwa karena lampu di kamar anak korban dalam keadaan terang, setelah itu anak korban bilang dengan perasaan takut dan terkejut kepada Terdakwa "mau ngapa, saya gak mau" sambil anak korban mendorong dada Terdakwa dengan kedua tangan anak korban setelah itu Terdakwa mengatakan "udah jangan ribut, kalau ribut nanti kamu bapak bunuh" dengan nada marah, kasar dan mata melotot sambil dengan cepat Terdakwa membuka celana dalam anak korban setelah celana dalam anak korban terbuka anak korban langsung menangis setelah itu Terdakwa menaikkan kain sarung yang Terdakwa gunakan sampai di perut, kemudian Terdakwa langsung menaiki badan anak korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan anak korban, dan anak korban langsung berkata "sakit", dan mengatakan "ndak", dengan nada marah setelah itu Terdakwa terus saja memasukkan kemaluannya di dalam lubang kemaluan anak korban dengan gerakan naik turun ketika hubungan badan tersebut terjadi anak korban menangis, sambil kedua tangan Terdakwa dimasukkan kedalam daster dan meremas kedua payudara anak korban, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari lubang kemaluan anak korban dan bapak mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban, setelah itu Terdakwa kembali menggunakan kain sarungnya dan pergi meninggalkan anak korban didalam kamar, sedangkan anak korban langsung membersihkan sperma Terdakwa tersebut menggunakan handuk anak korban yang ada didalam kamar anak korban;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Kandung korban sebanyak 5 (lima) kali secara berturut-turut yang dimulai dari hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 saat itu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di kamar rumah Anak Korban, kemudian kejadian yang kedua kalinya terjadi keesokan harinya setelah kejadian yang pertama yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat didalam kamar anak korban yang ada di dalam rumah anak korban yang beralamat di Dusun Sibaju, Rt. 001 / Rw. 002, Desa Rantau, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, untuk kejadian yang ketiga kalinya terjadi keesokan harinya setelah kejadian yang kedua kalinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di dalam kamar anak korban yang ada di dalam rumah anak korban yang beralamat di Dusun Sibaju, Rt. 001 / Rw. 002, Desa Rantau, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, untuk kejadian yang keempat kalinya

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terjadi keesokan harinya setelah kejadian yang ketiga kalinya yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat didalam kamar anak korban yang ada di dalam rumah anak korban yang beralamat di Dusun Sibaju, Rt. 001 / Rw. 002, Desa Rantau, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, kemudian untuk persetubuhan yang terakhir yaitu persetubuhan yang terakhir terjadi setelah persetubuhan yang keempat kalinya yaitu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di dalam kamar anak korban yang ada di dalam rumah anak korban yang beralamat di Dusun Sibaju, Rt. 001 / Rw. 002, Desa Rantau, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit TK IV 12.07.01 Singkawang dengan Nomor:VET/05/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023, hasil pemeriksaan selaput darah (hymen) adalah tampak luka robek lama arah jam tujuh, sebelas dan arah jam empat dan enam sampai dasar;
- Bahwa Terdakwa merupakan Bapak Kandung Anak Korban sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 6107080610080008 atas nama Kepala Keluarga Petrus Patilalu;
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 12 Desember 2014 atas nama Anak Korban dapat diketahui Anak Korban berusia 14 tahun pada saat tindak pidana terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut di atas perbuatan Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dengan cara membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri, kemudian Terdakwa langsung menaiki badan anak korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan anak korban, dan anak korban dengan gerakan naik turun yang mana pada saat itu anak korban masih menangis, sambil kedua tangan Terdakwa dimasukkan ke dalam daster dan meremas kedua payudara anak korban, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari lubang kemaluan anak korban dan mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban maka dapat disimpulkan persetubuhan dengan Anak Korban terjadi akibat dan didahului dengan adanya kekerasan/paksaan maka unsur "*dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*" di sini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bek



**Ad.3. Unsur *Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, Atau Tenaga Kependidikan*;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian di persidangan dan apabila salah satu perbuatan dalam rangkaian sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 6107080610080008 atas nama Kepala Keluarga Petrus Patilalu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang telah diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban maka dengan memperhatikan usia Anak Korban yaitu 14 (empat belas) tahun sehingga termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perbuatan Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban dilakukan dalam kapasitasnya sebagai orang tua dari Anak Korban, Majelis Hakim berpendapat unsur *dilakukan oleh orang tua* di sini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pengamatan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP sampai 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan untuk mencapai tujuan tersebut Hakim harus memperhatikan ide dasar sistem pemidanaan yang antara lain:

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan "social defence";
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi pidana) dan "victim" (korban);
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memperhatikan dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone model RMX1941 (Realme C2);

berdasarkan fakta yuridis persidangan merupakan milik Anak Korban Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban;

- 1 (satu) helai daster lengan pendek bermotif kodok berwarna Hijau dan Kuning;
- 1 (satu) helai bh berwarna Abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna Pink;

merupakan benda yang dikenakan Anak Korban saat kejahatan dilakukan dan berkedudukan penting sebagai penunjang alat bukti namun dikhawatirkan akan menimbulkan trauma dan tidak mendukung proses pemulihan fisik dan psikis Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mengemukakan dasar-dasar serta alasan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa:

- Bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara sehingga dalam rangka menjaga tumbuh dan kembang anak setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- Bahwa orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sebagaimana diamanatkan oleh Agama dan Hukum positif;
- Bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak
- Bahwa menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak Pemerintah telah berkomitmen untuk pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak serta

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan;

- Bahwa alasan pemberatan sanksi pidana terhadap kejahatan Anak tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban merupakan perbuatan yang sangat keji tidak melaksanakan peran orang tua dalam memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak khususnya untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta perbuatan Terdakwa tidak mendukung komitmen Pemerintah dalam memberantas kejahatan seksual terhadap Anak sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan bobot kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban.
- Terdakwa selaku orang tua seharusnya melindungi dan menjaga anak korban;
- Anak korban mengalami trauma.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung komitmen Pemerintah dalam pemenuhan Hak Asasi Anak serta memberantas kekerasan seksual pada Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya mengikuti persidangan dengan baik;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menyatakan Terdakwa **Petrus Patilalu Alias Ipit Anak Thomas Lalu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone model RMX1941 (Realme C2);**Dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban alias Anak Korban;**
  - 1 (satu) helai daster lengan pendek bermotif kodok berwarna Hijau dan Kuning;
  - 1 (satu) helai bh berwarna Abu-abu;**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Alfredo Paradeiso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H., dan Richard Oktorio Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Dwi Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Dwi Retnowidрати Yuliana Mokodongan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Dwi Utami, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bek

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)